

1. Pendahuluan

Pajak memainkan peran krusial dalam menopang anggaran negara karena kontribusinya yang besar terhadap pendapatan nasional. Dengan menjadi sumber pendapatan tertinggi, penerimaan pajak sangat diandalkan untuk membiayai berbagai program pemerintah, seperti pembangunan infrastruktur, layanan kesehatan, dan pendidikan (Direktorat Jenderal Pajak, 2025). Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan penerimaan pajak memiliki dampak langsung terhadap stabilitas ekonomi dan kualitas hidup masyarakat di Indonesia. Di Indonesia, pajak diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang menyatakan bahwa pendapatan negara berasal dari penerimaan pembayaran pajak, penerimaan negara bukan pajak, dan hibah yang berasal dari dalam negeri dan luar negeri. Namun, fenomena mengenai pemungutan pajak di Indonesia masih menjadi hal penting dan menjadi fokus bagi pemerintah serta masih sangat perlu melakukan pengelolaan yang baik. Adanya keharusan dalam pembayaran pajak yang juga ditetapkan pada aturan resmi tidak selalu disambut baik oleh masyarakat. Masalah ini muncul karena perbedaan kepentingan dan tujuan antara pemerintah dan wajib pajak.

Salah satu sektor perusahaan yang menyumbang dalam penerimaan pajak negara yakni sektor pertambangan. Meskipun sektor pertambangan merupakan salah satu sektor strategis yang menyumbang kontribusi signifikan terhadap penerimaan negara, realisasi penerimaan pajak dari sektor ini justru mengalami penurunan tajam. Menurut laporan yang dipaparkan dalam DDTCNews (2024), realisasi penerimaan pajak dari sektor pertambangan tahun 2024 mencapai Rp96,35 triliun, turun 37,35% dari penerimaan pajak periode yang sama tahun lalu. Realisasi penerimaan tersebut hanya 84,92% dari target penerimaan yang ditetapkan pada tahun ini senilai Rp1.989 triliun. Realisasi itu juga masih jauh dari *outlook* penerimaan 2024 senilai Rp1.921,9 triliun. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi yang lebih mendalam terhadap faktor-faktor yang memengaruhi pencapaian penerimaan pajak di sektor pertambangan.

Menurut teori agensi, pemerintah (*principal*) menganggap penting pajak karena pajak merupakan sumber pendapatan yang sangat dibutuhkan oleh pemerintah untuk membiayai kebutuhan negara yang dipergunakan serta dimanfaatkan dalam anggaran pemerintahan beserta pengeluaran negara lainnya. Namun, disisi lain wajib pajak (*agent*) memiliki persepsi serta paradigma tersendiri bahwa pajak ialah bentuk beban terstruktur yang tentunya berdampak pada degresi nilai laba entitas. Adanya beban pajak yang sangat tinggi berdampak pada nilai laba entitas yang mengalami degradasi dimana ini akan berpengaruh dalam proses operasional perusahaan. Perbedaan ini berakibat pada munculnya kecenderungan dan kebijakan entitas yang dimaksudkan untuk menghindari pembayaran pajak atau *tax avoidance* (Tandean & Winnie, 2016).

Tax avoidance adalah usaha penghindaran pajak yang dapat memiliki dampak terhadap pajak yang digunakan perusahaan dengan ketentuan perpajakan, namun tidak melanggar ketentuan undang-undang perpajakan yang sudah ditetapkan (Purbowati, 2021). Teknik yang dapat dilakukan dengan cara memanfaatkan Undang-undang dan peraturan perpajakan yang memiliki kelemahan untuk mengecilkan jumlah pembayaran pajak sehingga dapat melakukan transaksi lain yang tidak dibebankan oleh utang pajak, *tax avoidance* ini memiliki hal yang unik dan rumit dikarenakan *tax avoidance* memiliki sifat legal yang tidak dapat melanggar hukum undang-undang dan tidak diinginkan pemerintah (Jalil, 2019).

Penghindaran pajak dapat dilakukan dengan cara melakukan degresi atas potensi-potensi perolehan *return* entitas yang dapat mendorong timbulnya kewajiban pajak, melalui kompleksitas pada transaksi sehingga mampu menemukan potensi transaksi yang dapat difungsikan untuk menurunkan nilai pendanaan pajak entitas bagi negara. Pada dasarnya penghindaran pajak dapat dilakukan karena adanya fasilitas pajak yang ditetapkan pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3/PMK.03/2022 Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak terkait beberapa bentuk insentif pajak. Dengan adanya peraturan tersebut maka perusahaan dapat memanfaatkan fasilitas pajak untuk melakukan aktivitas yang dapat mengurangi pajak perusahaan.

Praktik penghindaran pajak masih terjadi di Indonesia, salah satu kasusnya melibatkan PT Adaro Energy Tbk pada tahun 2019. PT. Adaro Energy Tbk, diduga melakukan praktik penghindaran pajak dengan melakukan *transfer pricing* yaitu dengan memindahkan keuntungan dalam jumlah besar dari Indonesia ke perusahaan di negara yang dapat membebaskan pajak atau memiliki tarif pajak yang rendah, hal tersebut dilakukan sejak tahun 2009 hingga 2017. PT. Adaro Energy Tbk, diduga telah melakukan praktik tersebut, sehingga perusahaan dapat membayar pajak sebesar Rp 1,75 triliun atau sebesar US\$ 125 juta lebih rendah dibandingkan jumlah yang seharusnya dibayarkan di Indonesia. Berdasarkan kasus tersebut, penghindaran pajak yang dilakukan yaitu dengan cara melakukan *transfer pricing* (Kompasiana.com, 2022). Selain mengurangi penerimaan negara, praktik penghindaran pajak ini juga dapat menciptakan ketidakadilan bagi perusahaan yang membayar pajak sesuai dengan ketentuan. Pada skala yang lebih luas, penghindaran pajak oleh perusahaan besar dapat menghambat kemampuan pemerintah untuk mengumpulkan pendapatan yang memadai dan membiayai kebutuhan masyarakat, sehingga menurunkan efektivitas pembangunan ekonomi serta kesejahteraan sosial.

Salah satu faktor yang mempengaruhi praktik penghindaran pajak yakni kualitas audit. Menurut Ardianti & Nuswandari (2023), kualitas audit sebagai pandangan transparansi mengharuskan adanya sistem pengungkapan yang tepat. Adanya kualitas audit dapat disebut salah satu bentuk monitoring yang dapat mengurangi terjadinya konflik keagenan. Kualitas audit yakni karakteristik dari sebuah praktik dan hasil auditor yang sejalan menurut standar auditing yang berlaku. Laporan keuangan yang telah diaudit oleh KAP *The Big four* menempati kualitas audit yang lebih baik serta akurat dibanding KAP *Non The Big four* (Nihayah & Oktaviani, 2022). Apabila informasi yang didapat *principal* mengenai laporan keuangan kurang transparan maka dengan adanya kualitas audit pihak *principal* dapat mengetahui baik buruknya kinerja *agent* dalam menyelesaikan tugas. Sehingga, semakin baik kualitas audit maka semakin minim adanya praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan karena kualitas audit yang baik menunjukkan adanya transparansi dan tindakan perusahaan yang sesuai dengan aturan yang berlaku.

Selain itu, komite audit juga merupakan faktor yang mempengaruhi *tax avoidance*. Komite audit merupakan komite yang dibentuk oleh dewan komisaris untuk melakukan tugas pengawasan pengelolaan perusahaan. Dalam tugasnya komite audit berfungsi sebagai pengawas dan memberikan pandangan mengenai masalah yang berhubungan dengan pengelolaan kebijakan keuangan, akuntansi dan pengendalian intern (Murtina et al., 2019). Oktofian, (2015) dalam Murtina et al., (2019) menyebutkan

beberapa alasan bahwa komite audit berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* di perusahaan. Pertama, semakin sedikitnya komite audit maka semakin minim pengendalian kebijakan keuangan yang bisa dilakukan oleh komite audit sehingga dapat meningkatkan perilaku manajemen dalam menentukan pajak agresif dan berlaku sebaliknya jika komite audit banyak. Kedua, sedikitnya komite audit juga mempengaruhi integritas dan kredibilitas keuangan perusahaan sehingga *tax avoidance* dapat dengan mudah dilakukan oleh perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Hasanah & Wardatul Afiqoh (2023) dan Widuti et al., (2019) menunjukkan bahwa komite audit berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance*. Komite audit dapat memperkuat pengawasan terhadap tindakan pengukuran dan pengungkapan akuntansi yang tidak tepat sehingga akan mengurangi tindakan kecurangan oleh manajemen pajak. Dalam pengawasannya, semakin besar porsi komite audit dalam perusahaan, maka pengawasan akan pembuatan laporan keuangan perusahaan akan semakin besar dan kegiatan perusahaan terhadap *tax avoidance* semakin kecil. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Cita & Supadmi (2019) menunjukkan bahwa komite audit berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*. Sedangkan, penelitian yang dilakukan oleh Ardianti & Nuswandari (2023) dan Yopie & Santo (2023) menunjukkan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Faktor lain yang mempengaruhi *tax avoidance* adalah komisaris independen. Dalam teori agensi disebutkan bahwa, untuk mengurangi kesimpangan informasi maka dibentuk dewan komisaris yang merupakan tangan kanan dari pemilik saham. Dewan komisaris independen bertugas untuk menjaga manajemen agar menjalankan kegiatannya tidak bertentangan dengan hukum maupun aturan-aturan yang telah ditetapkan (Cita & Supadmi, 2019). Tugas komisaris independen dalam memastikan prinsip-prinsip dan praktik GCG dipatuhi dan diterapkan dengan baik, antara lain menjamin transparansi dan keterbukaan laporan keuangan perusahaan, kepatuhan perusahaan pada perundang-undangan dan peraturan yang berlaku, serta menjamin akuntabilitas program perseroan (Chasbiandani et al., 2019). Ardianti & Nuswandari (2023) dan Cita & Supadmi (2019) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa komisaris independen berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, hal ini berarti semakin besar proporsi komisaris independen dapat meningkatkan pengawasan, mengontrol dan mengendalikan pihak manajemen untuk mencegah praktik *tax avoidance*. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Widuri et al., (2019) dan Doho & Santoso (2020) menunjukkan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Timbulnya perbedaan kepentingan serta konflik dari berbagai pihak pemangku kepentingan mengakibatkan perusahaan harus mencegah terjadinya hal tersebut karena dianggap akan menimbulkan penurunan nilai perusahaan. Upaya yang dapat dilakukan diantaranya adalah dengan dilakukannya monitoring kepada para pihak yang memiliki kepentingan berbeda-beda, dimana monitoring tersebut akan dilakukan oleh pihak luar. Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham oleh pihak di luar perusahaan yang dimiliki oleh institusi seperti pemerintah, perusahaan investasi, bank dan investor luar negeri dapat membantu pihak prinsipal untuk mengontrol perilaku agen dalam perusahaan sehingga penghindaran pajak dapat diminimalisir (Chasbiandani et al., 2019). Diperlukan pengawasan dari pihak luar perusahaan untuk mengawasi pihak agen yang berperan penting dalam pengawasan kinerja manajemen yang lebih optimal karena mampu memonitor setiap keputusan yang diambil oleh para manajer. Semakin besar tingkat kepemilikan institusional perusahaan, maka semakin besar pula tingkat

pengawasan terhadap manajer yang dapat mengurangi terjadinya penghindaran pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Lastyanto & Setiawan (2022) dan Murtina et al., (2019) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance*. Sedangkan menurut Salam et al., (2021) menemukan jika *tax avoidance* tidak dipengaruhi secara signifikan oleh variabel kepemilikan institusional.

Teori keagenan menjelaskan bahwa konflik kepentingan dapat timbul antara pemilik dan manajemen perusahaan. Konflik ini seharusnya tidak terjadi jika manajemen juga memiliki kepemilikan saham dalam perusahaan, karena hal ini akan menyelaraskan tujuan antara manajemen dan pemilik saham. Menurut pandangan William dan Sen (1997), yang dikutip oleh Niandari & Yustrianthe (2020) jika pemegang saham juga bertindak sebagai manajemen, keputusan yang diambil bisa menjadi kurang efektif. Dalam situasi seperti ini, manajemen mungkin akan mengambil langkah-langkah yang meningkatkan keuntungan bagi dirinya sendiri, baik sebagai pemegang saham maupun sebagai bagian dari manajemen, sehingga potensi untuk melakukan penghindaran pajak juga meningkat. Penelitian Setiawan et al. (2021) mendukung hal ini, dengan menemukan bahwa semakin tinggi persentase kepemilikan saham oleh manajemen akan cenderung menurunkan effective tax rate. Penelitian Niandari & Yustrianthe (2020) juga memperkuat kesimpulan bahwa kepemilikan saham oleh manajemen dapat memengaruhi kecenderungan perusahaan dalam menghindari pajak.

Berdasarkan penjelasan diatas diketahui bahwa masih terdapat kesenjangan fenomena dan *research gap*, oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pengaruh kualitas audit, komite audit, komisaris independen, kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2021 – 2023. Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Ardianti & Nuswandari (2023) yang berjudul “*Can Good Corporate Governance Prevent Tax Avoidance?*”. Penelitian Ardianti & Nuswandari (2023) diadopsi karena secara komprehensif menelaah peran tata kelola perusahaan dalam menekan praktik penghindaran pajak, yang tidak hanya relevan secara empiris tetapi juga mencerminkan pentingnya etika dalam pengelolaan perusahaan. Studi tersebut menggunakan variabel-variabel tata kelola seperti kualitas audit, komite audit, dan komisaris independen yang berperan dalam meningkatkan transparansi dan mendorong kepatuhan pajak yang beretika. Namun, penelitian ini memiliki kebaruan (*novelty*) yakni menambahkan variabel kepemilikan manajerial sebagai variabel independen. Kepemilikan manajerial dipilih karena kepemilikan manajerial dapat menciptakan penyelarasan kepentingan antara manajer dan pemegang saham, sehingga mendorong manajemen untuk lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan yang berisiko merugikan perusahaan secara finansial maupun reputasional.

Pentingnya penelitian ini terletak pada kontribusinya dalam memperkaya kajian empiris mengenai penghindaran pajak, khususnya pada sektor pertambangan yang memiliki peran strategis dalam penerimaan negara namun sering terjadi praktik perencanaan pajak yang agresif. Dengan menguji pengaruh kualitas audit, komite audit, komisaris independen, kepemilikan institusional, serta menambahkan variabel kepemilikan manajerial, penelitian ini bertujuan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai peran mekanisme tata kelola perusahaan dalam menekan penghindaran pajak. Hasil penelitian diharapkan menjadi acuan bagi regulator dan perusahaan dalam merumuskan kebijakan tata kelola yang mendorong kepatuhan pajak

dan transparansi keuangan. Permasalahan yang akan diuji dalam penelitian ini adalah (i) apakah kualitas audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak?, (ii) apakah komite audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak?, (iii) apakah komisaris independen berpengaruh terhadap penghindaran pajak?, (iv) apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak? Dan (v) apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap penghindaran pajak?. Sehingga, tujuan penelitian ini adalah (i) untuk menganalisis pengaruh kualitas audit terhadap penghindaran pajak, (ii) untuk menganalisis pengaruh komite audit terhadap penghindaran pajak, (iii) untuk menganalisis pengaruh komisaris independen terhadap penghindaran pajak, (iv) untuk menganalisis pengaruh kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak dan (v) untuk menganalisis pengaruh kepemilikan manajerial terhadap penghindaran pajak. Penelitian ini adalah mampu memberikan manfaat berupa informasi mengenai faktor-faktor yang memengaruhi praktik penghindaran pajak pada perusahaan Sektor Manufaktur yang terdaftar di BEI sehingga para regulator dapat mengatasi masalah penghindaran pajak sehingga penerimaan pajak negara dapat meningkat. Selain itu, penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan ilmiah dan menjadi referensi bagi penelitian – penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan praktik penghindaran pajak pada perusahaan di Indonesia.

2. Kajian Pustaka

2.1. Teori Agensi

Teori Agensi dicetuskan oleh Jensen dan Meckling tahun 1976. Teori agensi adalah teori yang menggambarkan hubungan antara prinsipal dan agen, dimana prinsipal mempekerjakan agen untuk kepentingannya sedangkan agen merupakan pihak yang menjalankan kepentingan prinsipal (Scott, 2014, p. 358). Teori keagenan muncul karena setiap individu diasumsikan mempunyai keinginan untuk memaksimalkan kepentingan pribadi, yang kemungkinan besar berlawanan dengan kepentingan orang lain. Sebagai agen secara moral memiliki tanggung jawab untuk mengoptimalkan keuntungan prinsipal, namun di sisi lain agen juga mempunyai kepentingan untuk memaksimalkan kesejahteraan mereka. Hal tersebut dapat memicu tindak kecurangan oleh para agen dan agen tidak selalu bertindak untuk kepentingan prinsipal.

Dalam teori agensi, hubungan keagenan dicirikan oleh dua hal utama, yaitu potensi konflik kepentingan dan asimetri informasi. Perbedaan kepentingan *principal* dan *agent* serta asimetri informasi menyebabkan manajer melakukan tindakan *opportunistik* dengan cara memaksimalkan laba entitas. Dengan memaksimalkan laba tentunya manajer dapat membuat keputusan atau kebijakan yang akan meminimalkan biaya entitas termasuk beban pajak. Hal ini dapat mengarah pada praktek penghindaran pajak (Erawati & Susanti, 2023). Sesuai dengan teori tersebut, fiscus atau pemerintah diposisikan sebagai *principal* yang berkepentingan menghimpun penerimaan negara melalui pajak, sementara perusahaan sebagai agen berkewajiban membayar pajak namun sekaligus berupaya memaksimalkan laba bersih. Perbedaan tujuan ini menimbulkan konflik kepentingan, di mana pemerintah berusaha meningkatkan kepatuhan pajak demi optimalisasi penerimaan negara, sedangkan perusahaan berupaya menekan beban pajak, termasuk melalui strategi *tax avoidance* yang legal tetapi mengurangi penerimaan negara. Dengan demikian, penghindaran pajak merupakan konsekuensi logis dari perbedaan kepentingan dalam hubungan agensi antara pemerintah dan wajib pajak.

2.2. Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) adalah bentuk dari upaya untuk menghindari pembayaran beban pajak terutang yang telah dihitung dan dikenakan dalam pasal yang

tertuang pada peraturan perundangundangan dengan menggunakan celah atau kelemahan pemerintah dalam peraturannya sehingga aman bagi wajib pajak (Hasanah & Wardatul Afiqoh, 2023). *Tax avoidance* adalah usaha penghindaran pajak yang dapat memiliki dampak terhadap pajak yang digunakan perusahaan dengan ketentuan perpajakan, namun tidak melanggar ketentuan undang-undang perpajakan yang sudah ditetapkan (Purbowati, 2021). Penghindaran pajak merupakan bagian dari *tax planning* dimana memiliki tujuan untuk mendapatkan profit yang maksimal setelah pajak dengan cara memanfaatkan celah atau *loopholes* dalam peraturan perpajakan yang ada (Lastyanto & Setiawan, 2022). Dapat disimpulkan bahwa penghindaran pajak merupakan kegiatan mengambil tindakan hukum untuk mengurangi kewajiban pajak. Perencanaan pajak yang dilakukan dalam aturan perundang-undangan, seperti pemanfaatan insentif perpajakan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, merupakan tindakan yang sah secara hukum sehingga tidak menimbulkan risiko investigasi bagi wajib pajak. Kecenderungan tingkat penghindaran pajak dapat dilihat dari rasio ETR yg semakin rendah (Niandari & Yustrianthe, 2020). Alasan penggunaan ETR dalam mengukur praktik penghindaran pajak karena dapat mencerminkan selisih tetap yang berada diantara laba komersial atas suatu laba fiskal (Yopie & Santo, 2023).

2.3. Kualitas Audit

Mutu audit merupakan karakter ataupun cerminan aplikasi serta hasil audit bersumber pada standar auditing serta standar pengaturan kualitas yang jadi dimensi penerapan kewajiban serta tanggung jawab pekerjaan seseorang pengaudit (Erawati & Susanti, 2023). Kualitas audit adalah segala kemungkinan yang dapat terjadi saat auditor mengaudit laporan keuangan klien dan menemukan pelanggaran atau kesalahan yang terjadi dan melaporkannya dalam laporan keuangan auditan (Charisma & Dwimulyani, 2019). Kualitas audit memiliki peran signifikan dalam memastikan transparansi informasi yang disampaikan manajemen kepada para pemangku kepentingan. Audit yang berkualitas diharapkan mampu meningkatkan keterbukaan informasi, sehingga dapat menekan biaya agensi. Dalam penelitian ini, kualitas audit dikategorikan menjadi dua, yaitu audit oleh kantor akuntan publik big four dan non-big four.

2.4. Komite Audit

Komite audit adalah suatu komite yang bekerja secara profesional dan independent dengan tugas membantu dan memperkuat fungsi dewan komisaris atau dewan pengawas dalam menjalankan fungsi pengawasan atau proses pelaporan keuangan, manajemen risiko, pelaksanaan audit, dan implementasi dari corporate governance (Rahmawati & Lisiantara, 2023). Komite audit merupakan komite yang dibentuk oleh dewan komisaris untuk melakukan tugas pengawasan pengelolaan perusahaan. Dalam tugasnya komite audit berfungsi sebagai pengawas dan memberikan pandangan mengenai masalah yang berhubungan dengan pengelolaan kebijakan keuangan, akuntansi dan pengendalian intern (Murtina et al., 2019). Menurut Sandy & Lukviarman (2015) sejak direkomendasikan GCG di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2000, komite audit telah menjadi komponen umum dalam struktur CG perusahaan publik. Pada umumnya, komite ini berfungsi sebagai pengawas proses pembuatan laporan keuangan dan pengawasan internal, karena BEI mengharuskan semua emiten untuk membentuk dan memiliki komite audit yang diketuai oleh Komisaris Independen.

2.5. Komisaris Independen

Komisaris independen adalah orang yang diangkat RUPS sebagai anggota dewan komisaris, yang bebas dari keterkaitan dengan pemegang saham utama, anggota direksi serta dewan komisaris yang lain (Ardianti & Nuswandari, 2023). Komisaris

independen didefinisikan sebagai anggota dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan, tidak memiliki hubungan afiliasi dengan direksi atau dewan komisaris, serta tidak menjabat sebagai direktur pada suatu perusahaan yang terkait (Jalil, 2019). Dewan komisaris paling kurang berjumlah 2 orang anggota yang mana 1 diantaranya adalah komisaris independen, jika anggota dewan komisaris lebih dari 2 orang maka jumlah komisaris independen wajib paling kurang 30% dari jumlah seluruh anggota dewan komisaris. Dewan komisaris independen bertugas untuk menjaga manajemen agar menjalankan kegiatannya tidak bertentangan dengan hukum maupun aturan-aturan yang telah ditetapkan (Cita & Supadmi, 2019). Tugas komisaris independen dalam memastikan prinsip-prinsip dan praktik GCG dipatuhi dan diterapkan dengan baik, antara lain menjamin transparansi dan keterbukaan laporan keuangan perusahaan, kepatuhan perusahaan pada perundang-undangan dan peraturan yang berlaku, serta menjamin akuntabilitas program perseroan (Chasbiandani et al., 2019).

2.6. Kepemilikan Institusional

Menurut Azwar & Fitrijanti (2024), kepemilikan institusional merupakan persentase kepemilikan oleh institusi atas suatu entitas diakhir tahun. Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham oleh pihak di luar perusahaan yang dimiliki oleh institusi seperti pemerintah, perusahaan investasi, bank dan investor luar negeri dapat membantu pihak prinsipal untuk mengontrol perilaku agen dalam perusahaan sehingga penghindaran pajak dapat diminimalisir (Chasbiandani et al., 2019). Diperlukan pengawasan dari pihak luar perusahaan untuk mengawasi pihak agen yang berperan penting dalam pengawasan kinerja manajemen yang lebih optimal karena mampu memonitor setiap keputusan yang diambil oleh para manajer. Oleh karena itu, kepemilikan institusional memainkan peran penting dalam memantau dan mempengaruhi manajer dalam manajemen pajak (Murtina et al., 2019). Tingkat pengawasan terhadap manajemen akan semakin besar apabila tingkat kepemilikan institusional pada suatu perusahaan semakin besar pula, selain itu masalah keagenan yang timbul dan konflik kepentingan dapat dikurangi dan mengurangi upaya tindakan tax avoidance

2.7. Kepemilikan Manajerial

Saham yang dimiliki oleh komisaris, komite audit dan manajemen perusahaan yaitu disebut sebagai kepemilikan saham manajerial, tingginya saham yang dimiliki oleh manajemen perusahaan mampu membuat manajemen untuk melakukan tindakan yang hati – hati sehingga tidak menimbulkan resiko pada perusahaan (Setiawan et al., 2021). Kepemilikan manajerial merupakan kepemilikan saham oleh manajemen perusahaan yang diukur dengan prosentase jumlah saham yang dimiliki oleh manajemen (Charisma & Dwimulyani, 2019). Kepemilikan manajerial diukur menggunakan rasio jumlah saham yang dimiliki manajer terhadap jumlah saham beredar. Kepemilikan ini dianggap memiliki peran penting dalam mendorong pengambilan keputusan yang lebih berhati-hati oleh manajemen, karena tingginya kepemilikan saham oleh manajemen berpotensi mengurangi risiko bagi perusahaan.

2.8. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Ardianti & Nuswandari (2023) menunjukkan hasil penelitian bahwa kualitas audit berpengaruh positif secara signifikan terhadap penghindaran pajak, komisaris independen berpengaruh negatif secara signifikan terhadap penghindaran pajak, komite audit dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Penelitian Lastyanto & Setiawan (2022) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh signifikan dan negatif terhadap penghindaran pajak. Temuan

ini berarti bahwa dalam konteks teori keagenan, investor institusional cenderung mengabaikan fungsi pengawasan, lebih fokus untuk mendapatkan lebih banyak manfaat dan mendorong praktik penghindaran pajak.

Penelitian Hasanah & Afiqoh (2023) menemukan bahwa komite audit dan kinerja keuangan perusahaan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Sedangkan, komisaris independen tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Penelitian Niandari & Yustrianthe (2020) menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial memiliki pengaruh negatif terhadap tingkat pembayaran pajak (*effective tax rate*). Pengaruh negatif menunjukkan bahwa semakin tinggi kepemilikan manajemen maka tingkat pembayaran pajak (ETR) semakin rendah.

Penelitian Setiawan et al. (2021) menunjukkan bahwa hasil Penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*, kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*, *Leverage* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* dan *Return On Assets* berpengaruh negatif terhadap *Tax Avoidance*.

Penelitian Doho & Santoso (2020) menunjukkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa CEO *narcissism* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, CEO *tenure* memiliki pengaruh signifikan positif terhadap *penghindaran pajak*, komisaris independen tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak, dan kualitas audit memiliki pengaruh signifikan positif terhadap *penghindaran pajak*.

Penelitian Nihayah & Oktaviani (2022) menunjukkan hasil penelitian bahwa kualitas audit tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *tax avoidance*, Kompensasi rugi fiskal berpengaruh positif secara signifikan terhadap *tax avoidance*, dan untuk Pertumbuhan aset berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance*.

Penelitian Simanjuntak & Suranta (2024) menunjukkan bahwa kesulitan keuangan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, sementara kualitas audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

2.9. Pengembangan Hipotesis

2.9.1. Pengaruh Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak

Kualitas audit dapat disebut salah satu bentuk *monitoring* yang dapat mengurangi terjadinya konflik keagenan antara fiscus sebagai principal dan perusahaan sebagai agen. Kualitas audit yakni karakteristik dari sebuah praktik dan hasil auditor yang sejalan menurut standar auditing yang berlaku. Laporan keuangan yang telah diaudit oleh KAP *The Big four* menempati kualitas audit yang lebih baik serta akurat dibanding KAP *Non The Big four* (Nihayah & Oktaviani, 2022). Dengan adanya audit berkualitas, fiscus dapat menilai kinerja perusahaan secara lebih objektif, sehingga peluang agen untuk melakukan tindakan oportunistik seperti penghindaran pajak dapat diminimalkan. Sehingga, semakin baik kualitas audit maka semakin minim adanya praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan karena kualitas audit yang baik menunjukkan adanya transparansi dan tindakan perusahaan yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Simanjuntak & Suranta (2024) yang menunjukkan bahwa kualitas audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H1: Kualitas audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak

2.9.2. Pengaruh Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak

Komite audit berfungsi sebagai pengawas dan memberikan pandangan mengenai masalah yang berhubungan dengan pengelolaan kebijakan keuangan, akuntansi dan pengendalian intern (Murtina et al., 2019). Oktofian, (2015) dalam Murtina et al., (2019)

menyebutkan beberapa alasan bahwa komite audit berpengaruh terhadap *tax avoidance* di perusahaan. Pertama, semakin sedikitnya komite audit maka semakin minim pengendalian kebijakan keuangan yang bisa dilakukan oleh komite audit sehingga dapat meningkatkan perilaku manajemen dalam menentukan pajak agresif dan berlaku sebaliknya jika komite audit banyak. Kedua, sedikitnya komite audit juga mempengaruhi integritas dan kredibilitas keuangan perusahaan sehingga *Tax Avoidance* dapat dengan mudah dilakukan oleh perusahaan. Dalam kerangka teori agensi, ketika fiskus sebagai principal meragukan transparansi laporan keuangan yang disusun oleh agen (perusahaan), keberadaan komite audit dapat berfungsi sebagai mekanisme *monitoring* tambahan untuk memastikan laporan keuangan disusun secara wajar dan sesuai ketentuan. Penelitian yang dilakukan oleh Hasanah & Wardatul Afiqoh (2023) dan Widuti et al., (2019) menunjukkan bahwa komite audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Dalam pengawasannya, semakin besar porsi komite audit dalam perusahaan, maka pengawasan akan pembuatan laporan keuangan perusahaan akan semakin besar dan kegiatan perusahaan terhadap penghindaran pajak semakin kecil. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2: Komite audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak

2.9.3. Pengaruh Komisaris Independen Terhadap Penghindaran Pajak

Dalam teori agensi, hubungan antara fiskus (prinsipal) dan perusahaan (*agent*) menimbulkan asimetri informasi yang dapat mendorong manajemen melakukan *tax avoidance* demi kepentingan sendiri. Untuk mengurangi konflik tersebut, dibentuk dewan komisaris independen, yang berperan sebagai pengawas dalam tata kelola perusahaan. Dewan komisaris independen bertugas untuk menjaga manajemen agar menjalankan kegiatannya tidak bertentangan dengan hukum maupun aturan-aturan yang telah ditetapkan (Cita & Supadmi, 2019). Tugas komisaris independen dalam memastikan prinsip-prinsip dan praktik *Good Corporate Governance* (GCG) dipatuhi dan diterapkan dengan baik, antara lain menjamin transparansi dan keterbukaan laporan keuangan perusahaan, kepatuhan perusahaan pada perundang-undangan dan peraturan yang berlaku, serta menjamin akuntabilitas program perseroan (Chasbiandani et al., 2019). Ardianti & Nuswandari (2023) dan Cita & Supadmi (2019) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa komisaris independen berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, hal ini berarti semakin besar proporsi komisaris independen dapat meningkatkan pengawasan, mengontrol dan mengendalikan pihak manajemen untuk mencegah praktik *tax avoidance*. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H3: Komisaris independen berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak

2.9.4. Pengaruh Kepemilikan Insttusional Terhadap Penghindaran Pajak

Menurut teori agensi, timbulnya perbedaan kepentingan serta konflik dari berbagai pihak pemangku kepentingan mengakibatkan perusahaan harus mencegah terjadinya hal tersebut karena dianggap akan menimbulkan penurunan nilai perusahaan. Upaya yang dapat dilakukan diantaranya adalah dengan dilakukannya *monitoring* kepada para pihak yang memiliki kepentingan berbeda-beda, dimana *monitoring* tersebut akan dilakukan oleh pihak luar. Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham oleh pihak di luar perusahaan yang dimiliki oleh institusi seperti pemerintah, perusahaan investasi, bank dan investor luar negeri dapat membantu pihak prinsipal untuk mengontrol perilaku agen dalam perusahaan sehingga penghindaran pajak dapat diminimalisir (Chasbiandani et al., 2019). Diperlukan pengawasan dari pihak luar perusahaan untuk mengawasi pihak agen yang berperan penting dalam pengawasan kinerja manajemen

yang lebih optimal karena mampu memonitor setiap keputusan yang diambil oleh para manajer. Semakin besar tingkat kepemilikan institusional perusahaan, maka semakin besar pula tingkat pengawasan terhadap manajer yang dapat mengurangi terjadinya penghindaran pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Lastyanto & Setiawan (2022) dan Murtina et al., (2019) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H4: Kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak

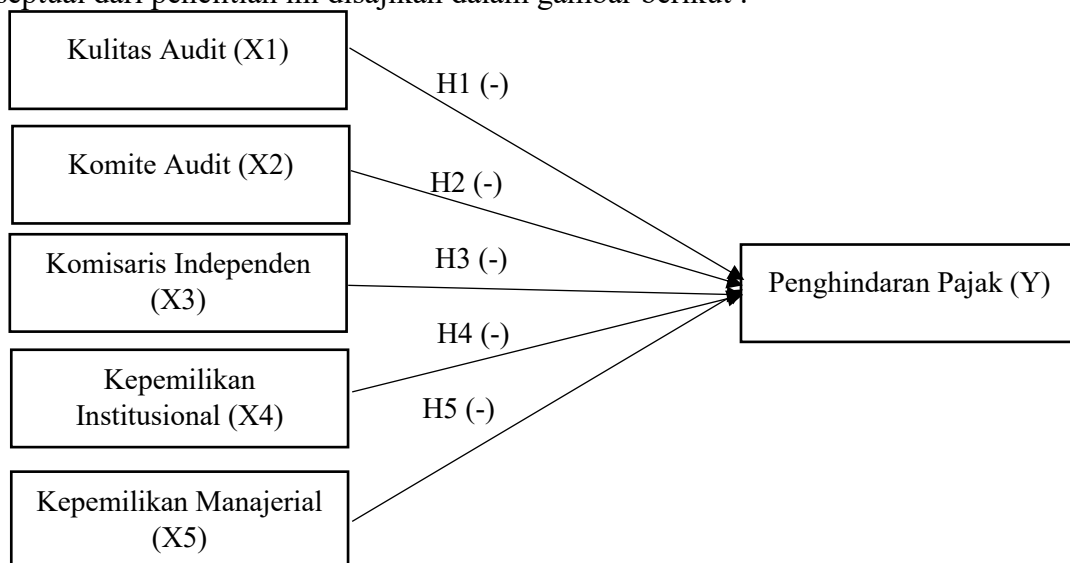
2.9.5. Pengaruh Kepemilikan Manajerial Terhadap Penghindaran Pajak

Teori keagenan menjelaskan bahwa konflik kepentingan dapat timbul antara fiskus sebagai pemungut pajak dengan manajemen perusahaan sebagai wajib pajak. Konflik tersebut berpotensi terjadi karena manajemen berusaha meminimalkan beban pajak yang dibayarkan, sementara fiskus berkepentingan untuk memaksimalkan penerimaan negara. Konflik ini dapat diminimalisir apabila manajemen juga memiliki kepemilikan saham dalam perusahaan, karena kepemilikan tersebut mendorong penyelarasan kepentingan antara manajemen dan pemilik saham, sehingga manajemen lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan terkait kewajiban pajak. Menurut pandangan William dan Sen (1997), yang dikutip oleh Niandari & Yustrianthe (2020) jika pemegang saham juga bertindak sebagai manajemen, keputusan yang diambil bisa menjadi kurang efektif. Dalam situasi seperti ini, manajemen mungkin akan mengambil langkah-langkah yang meningkatkan keuntungan bagi dirinya sendiri, baik sebagai pemegang saham maupun sebagai bagian dari manajemen, sehingga potensi untuk melakukan penghindaran pajak juga meningkat. Penelitian Niandari & Yustrianthe (2020) mendukung bahwa kepemilikan saham oleh manajemen dapat memengaruhi kecenderungan perusahaan dalam menghindari pajak. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H5: Kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak

2.10. Kerangka Penelitian

Berdasarkan tinjauan literatur dan pengembangan hipotesis diatas, maka kerangka konseptual dari penelitian ini disajikan dalam gambar berikut :



Gambar 2.1
Kerangka Penelitian

3. Metode Penelitian

3.1 Populasi

Populasi merupakan keseluruhan dari objek yang akan dijadikan penelitian (Ghozali, 2021). Populasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2021 – 2023 yang berjumlah 63 perusahaan.

3.2 Sampel dan Teknik Sampling

Menurut Ghozali (2021), sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Dalam penelitian ini, teknik sampling yang digunakan yaitu menggunakan *non probability sampling* dengan menggunakan *purposive sampling*. Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel dengan kriteria – kriteria tertentu. Kriteria – kriteria tersebut antara lain :

1. Perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2021 – 2023
2. Perusahaan sektor pertambangan yang memiliki laporan keuangan lengkap tahun 2021 – 2023
3. Perusahaan sektor pertambangan yang mengalami laba pada tahun 2021-2023
4. Perusahaan sektor pertambangan yang menyediakan data variabel penelitian

3.3 Jenis Dan Sumber Data

Jenis penelitian ini merupakan penelitian sekunder. Sumber data berasal dari website masing – masing perusahaan serta website Bursa Efek Indonesia. Sedangkan jenis data dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Hal ini dikarenakan data yang diperoleh nantinya merupakan data berupa angka. Data yang diperoleh selanjutnya akan diolah menggunakan perangkat lunak yang selanjutnya akan dianalisa.

3.4 Definisi Operasional Variabel

Menurut Sugiyono (2017) variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat karena adanya variabel independen. Penelitian ini memiliki satu variabel dependen yaitu penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Menurut Sugiyono (2017) variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi atau menjadi penyebab perubahan atau timbulnya variabel dependen. Pada penelitian ini variabel independen terdiri dari kualitas audit, Komite Audit, Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional dan Kepemilikan Manajerial. Berikut merupakan definisi operasional masing – masing variabel:

Tabel 3.1
Definisi Operasional Variabel

No	Variabel	Definisi	Pengukuran Variabel
1	Penghindaran Pajak (<i>Tax Avoidance</i>) (Y)	Penghindaran pajak (<i>Tax Avoidance</i>) adalah bentuk dari upaya untuk menghindari pembayaran beban pajak terutang yang telah dihitung dan dikenakan dalam pasal yang tertuang pada peraturan	$ETR = \frac{\text{Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$ (Niandari & Yustrianthe, 2020)

No	Variabel	Definisi	Pengukuran Variabel
		perundangundangan dengan menggunakan celah atau kelemahan pemerintah dalam peraturannya sehingga aman bagi wajib pajak (Hasanah & Wardatul Afiqoh, 2023).	
2	Kualitas Audit (X1)	Mutu audit merupakan karakter ataupun cerminan aplikasi serta hasil audit bersumber pada standar auditing serta standar pengaturan kualitas yang jadi dimensi penerapan kewajiban serta tanggung jawab pekerjaan seseorang pengaudit (Erawati & Susanti, 2023).	<i>Variabel Dummy</i> - Jika menggunakan KAP <i>Big Four</i> maka diberikan nilai 1 - Jika menggunakan KAP <i>Non Big Four</i> diberikan nilai 0 (Ardianti & Nuswandari, 2023)
3	Komite Audit (X2)	Komite audit merupakan komite yang dibentuk oleh dewan komisaris untuk melakukan tugas pengawasan pengelolaan perusahaan.	$Komite\ Audit = \sum Jumlah\ anggota\ komite\ audit$ (Ardianti & Nuswandari, 2023)
4	Komisaris Independen (X3)	Komisaris independen adalah orang yang diangkat RUPS sebagai anggota dewan komisaris, yang bebas dari keterkaitan dengan pemegang sahami utama, anggota direksi serta dewan komisaris yang lain (Ardianti & Nuswandari, 2023).	$Komisaris\ Independen = \frac{\sum\ Komisiaris\ Independen}{\sum\ Anggota\ Dewan\ Komisaris}$ (Ardianti & Nuswandari, 2023)

No	Variabel	Definisi	Pengukuran Variabel
5	Kepemilikan Institusional (X4)	Menurut Azwar & Fitrijanti (2024), kepemilikan institusional merupakan persentase kepemilikan oleh institusi atas suatu entitas diakhir tahun.	$\text{Kepemilikan Institusional} = \frac{\sum \text{Kepemilikan Saham Institusional}}{\sum \text{Saham Beredar}}$ (Ardianti & Nuswandari, 2023)
6	Kepemilikan Manajerial (X5)	Saham yang dimiliki oleh komisaris, komite audit dan manajemen perusahaan yaitu disebut sebagai kepemilikan saham manajerial, tingginya saham yang dimiliki oleh manajemen perusahaan mampu membuat manajemen untuk melakukan tindakan yang hati – hati sehingga tidak menimbulkan resiko pada perusahaan (Setiawan et al., 2021).	$\text{Kepemilikan Manajerial} = \frac{\sum \text{Kepemilikan Saham Manajemen}}{\sum \text{Saham Beredar}}$ (Niandari & Yustrianthe, 2020)

3.5 Teknik Analisis Data

3.5.1 Analisis Statistik Deskriptif

Menurut Ghozali (2021), statistik deskriptif merupakan teknik analisis yang menggambarkan atau mendeskripsikan data penelitian. Metode ini bertujuan untuk memberikan gambaran fenomena terkait variabel penelitian melalui data yang telah dikumpulkan. Teknik analisis deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini adalah nilai minimum, maksimum, *mean*, dan standar deviasi dari masing-masing variabel.

3.5.2 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik untuk menilai baik dan tidaknya suatu model regresi.

Pengujian asumsi klasik dilakukan sebagai berikut :

3.5.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terdapat variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Terdapat dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik (Ghozali, 2021). Pada analisis grafik apabila data residual normal maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya. Sedangkan dengan uji statistik *Kolmogorov-Smirnov Test* dikatakan residual berdistribusi normal apabila nilai signifikansi > 0,05.

3.5.2.2 Uji Multikolinieritas

Menurut Ghazali (2021) uji multikolinieritas memiliki tujuan untuk menguji adanya korelasi antar variabel bebas (independen) dalam model regresi. Suatu model regresi yang baik maka akan menunjukkan tidak adanya korelasi antara variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol. Uji multikolinieritas dilakukan dengan pendeteksian menggunakan *Tolerance* and *Variance Inflation Factor* (VIF). Sebuah model dikatakan tidak menunjukkan multikolinieritas apabila nilai *Tolerance* $\geq 0,10$ atau sama dengan nilai $VIF \leq 10$.

3.5.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi perbedaan *variance* residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Ada beberapa cara yang digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya heteroskedastisitas. Dalam penelitian ini menggunakan metode *Glejser*. Dasar analisis tersebut adalah jika nilai signifikansi masing-masing variabel independen $> 0,05$, maka dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas dalam model penelitian (Ghozali, 2021).

3.5.2.4 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji suatu model regresi linier ada atau tidaknya korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan problem autokorelasi (Ghozali, 2021). Pendeteksian autokorelasi dalam penelitian ini yaitu dengan uji *Durbin-Watson* (DW-test).

Tabel 3.2
Pengambilan Keputusan Ada Atau Tidaknya Autokorelasi

Hipotesis Nol	Keputusan	Jika
Tidak ada autokorelasi positif	Tolak	$0 < d < dl$
Tidak ada autokorelasi positif	<i>No Decision</i>	$dl < d < du$
Tidak ada korelasi negatif	Tolak	$4 - dl < d < 4$
Tidak ada korelasi negatif	<i>No Decision</i>	$4 - du \leq d \leq 4 - dl$
Tidak ada autokorelasi, positif atau negatif	Tidak Ditolak	$du < d < 4 - du$

Sumber : Ghazali, 2021

3.5.3 Uji Regresi Linier Berganda

Penelitian ini menggunakan model regresi linier berganda. Analisis regresi linier berganda digunakan untuk menguji keterkaitan hubungan variabel independen terhadap variabel dependen. Persamaan regresi dalam penelitian ini sebagai berikut:

$$ETR(Y) = \alpha + \beta_1 KuA + \beta_2 KA + \beta_3 KI + \beta_4 KIns - \beta_5 KM + e$$

Keterangan:

ETR : *Effective Tax rate* (Penghindaran Pajak)
KuA : Kualitas Audit
KA : Komite Audit
KI : Komisaris Independen
KIns : Kepemilikan Institusional
KM : Kepemilikan Manajerial

β : Koefisien Regresi Dari Setiap Variabel
e : error

3.5.4 Uji Kebaikan Model

3.5.4.1 Uji Koefisien Determinasi (*Adjusted R²*)

Menurut Ghozali (2021) koefisien determinasi (*adjusted R²*) digunakan untuk mengukur kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 dan 1. Jika nilai *adjusted R²* kecil berarti variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen terbatas. Sedangkan apabila nilai *adjusted R²* mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

3.5.4.2 Uji F

Menurut Ghozali (2021) Uji F digunakan untuk mengetahui apakah semua variabel independen dalam model penelitian ini memiliki pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Uji F digunakan untuk menguji apakah variabel independen berpengaruh dengan variabel dependen secara serentak. Dalam mengetahui pengaruh tersebut dapat dilihat dari nilai probabilitas. Apabila nilai signifikan $< 0,05$ maka variabel independen secara serentak mempengaruhi variabel dependen. Sebaliknya jika nilai signifikan $> 0,05$ maka variabel independen secara serentak tidak mempengaruhi variabel dependen.

3.5.5 Uji Hipotesis (Uji t)

Menurut Ghozali (2021), uji t digunakan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas atau independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Pada penelitian ini uji hipotesis dilakukan dengan cara membandingkan nilai signifikan dari nilai α sebesar 0,05. Dengan kriteria pengujian sebagai berikut :

1. Jika nilai probabilitas $\geq$ tingkat signifikansi ($\text{Sig} \geq 0,05$), maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Artinya variabel independen tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.
2. Jika nilai probabilitas $<$ tingkat signifikansi ($\text{Sig} < 0,05$), maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.